

BAB III

PENGOLAHAN DAN PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Untuk memahami mengenai sarana dan metode berperang, terlebih dahulu harus diketahui dua peraturan dasar (*basic rules*) yang melandasinya, yaitu⁷³:

- a. *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.* (Dalam setiap konflik bersenjata Hak para pihak yang terlibat konflik untuk memilih metode atau alat perang bukan tidak terbatas).
- b. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.* (Dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, material alat ledak serta penggunaan alam sebagai metode peperangan dan segala serangan yang ditujukan untuk menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu).

3.1 Metode dan Sarana Berperang dalam Konvensi Den Haag

Konvensi-konvensi ini dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan “Hukum Den Haag”. Hukum tersebut terutama mengatur alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*). Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi “*The right of belligerents to adopt means of injuring the*

⁷³ Suardi, 2005. *Jurnal Ilmiah: Konflik Bersenjata Dalam Hukum humaniter Internasional*, Vol. 2. Hlm 291

enemy is not unlimited”. Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk dipakai/digunakan. Prinsip kedua yang penting yang terdapat dalam Hukum Den Haag adalah apa yang lazim disebut “*Martens Clause*”, yang terdapat dalam Preamble Konvensi Den Haag yang intinya ialah apabila diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna/lengkap karena masih mungkin ada kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun demikian, dalam keadaan semacam itu, baik pihak penduduk maupun pihak-pihak yang berperang tetap akan mendapat perlindungan dari hukum internasional, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 56 pasal yang isinya mengatur soal pihak berperang (*belligerent*), tawanan perang, orang yang sakit dan luka, mata-mata, cara berhentinya permusuhan dan wilayah pendudukan. Pasal 1 sampai 3 mengatur tentang Pihak Berperang, Pasal 4 sampai 20 mengatur tentang Tawanan Perang, Pasal 21 mengenai Orang yang Sakit dan Luka, Pasal 22 sampai 28 mengatur tentang Alat dan Cara Berperang, Pasal 29 sampai 31 mengenai Mata-Mata, Pasal 32 sampai 34 mengenai Bendera Gencatan Senjata, Pasal 35 sampai 41 mengenai Penyerahan, Pasal 42 sampai 56 mengatur tentang Penguasa Militer Di Wilayah Negara Yang Bertikai.

Mengenai alat dan cara berperang tercantum dalam pasal 22-28 pada Bagian II tentang Hostilitas BAB I tentang Sarana melukai musuh, pengepungan, dan pemboman yaitu⁷⁴:

Pasal 22

Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.

Pasal 23

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- a. Menggunakan racun atau senjata beracun;
- b. Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- c. Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- d. Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan
- e. Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu
- f. Menyalah gunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa
- g. Menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer
- h. Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.

Pasal 24

Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.

Pasal 25

Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kotakota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.

⁷⁴ Lillian Goldman Law Library. *Laws of War : Laws and Customs of War on Land (Hague IV); October 18, 1907*. 2008. Diakses dari alamat <https://avalon.law.yale.edu>. Dikunjungi pada tanggal 21 Juni 2019

Pasal 26

Petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan peringatan kepada penguasa.

Pasal 27

Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang.

Pasal 28

Penjarahan terhadap sebuah kota atau tempat, walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang.

Jadi, Inti dari Konvensi-konvensi Den Haag baik tahun 1899 maupun 1907 pada prinsipnya mengatur mengenai:

1. Hubungan para pihak yang berperang dan pernyataan perang.
2. Ketentuan bagi pihak yang berperang, sukarelawan, wajib militer dan tentara bayaran.
3. Perlakuan dalam permusuhan (perang), larangan membunuh, melukai lawan yang menyerah, kekebalan bagi penduduk sipil, hukuman bagi mata-mata dan sabotir serta larangan penjarahan rayahan.
4. Larangan menyerang tempat/kota-kota yang tidak dipertahankan.
5. Perlindungan terhadap gedung-gedung untuk kepentingan agama, kesenian, ilmu pengetahuan dan sosial, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit dan lain-lain.

Adapun konsekuensi dari sebuah hukum atau aturan pasti adanya sebuah pelanggaran atas hukum atau aturan yang ada. Sehingga dalam hal mengantisipasi dari adanya sebuah pelanggaran hukum tersebut juga ada pasal yang mengatur mengenai pelanggaran atas peraturan-peraturan dari Konvensi Den Haag ini yaitu

Pasal 3

Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak Belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata.

Artinya telah ditentukan sebuah konsekuensi bagi pihak yang melanggar terhadap ketentuan yang telah disepakati ialah sanksi dengan membayar ganti rugi terhadap pihak yang dilanggar.

Peraturan dasar paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata adalah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang. Prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 22 Regulasi Den Haag (*The Hague Regulation*), yang menyatakan bahwa hak untuk menggunakan sarana berperang bukan tidak terbatas (*is not unlimited*). Penggunaan kata *belligerents* dalam Pasal 22 dimaksudkan bukan hanya kepada *beligerents* sebagaimana dimaksud pada umumnya, namun segala gerakan militer yang memiliki unsur sama tetap berlaku baginya pasal tersebut. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Resolusi XXVIII dan Konferensi Internasional Palang Merah ke XX di Wina (1965) serta dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2444 (XXIII).⁷⁵

⁷⁵ *ibid*

Penggunaan prinsip ini tampak pada konvensi yang dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian ke-II, misalnya: Pasal 1 Konvensi Den Haag VIII (*Convention relative to the laying of automatic submarine contact mines*) yang melarang penggunaan ranjau dan torpedo, dengan pengecualian yang cukup ketat, sebagai berikut:

- a. *To lay unanchored automatic contact mines, except when they are so constructed as to become harmless one hour at most after the person who laid them ceases to control them.* (Untuk tidak meletakkan ranjau kontak otomatis dengan kendali yang tidak berbahaya hanya ketika pengendali berhenti mengendalikannya).
- b. *To lay unanchored automatic contact mines which do not become harmless as soon as they have broken loose from their moorings* (Untuk tidak meletakkan ranjau kontak otomatis yang membahayakan nyawa setelah terlepasambatannya).
- c. *To use torpedoes which do not become harmless when they have missed their mark.* (Untuk menggunakan torpedo yang memiliki kemampuan untuk mengikuti target).⁷⁶

Pengaturan mengenai sarana dan metode berperang juga tercantum pada Pasal 1 Konvensi Den Haag VIII (*Convention relative to the laying of automatic submarine contact mines*) yang menerangkan bahwa negara yang bersengketa tidak dapat sebebas-bebasnya menggunakan ranjau, namun dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, serta larangan penggunaan racun dan senjata-senjata beracun

⁷⁶ Haryomataram, 1994, *Op Cit.*, hlm 11

(*poison and poisoned weapons*), yang tercantum dalam Pasal 23 (a) *Hague Regulations*, selain itu terdapat pula larangan penggunaan senjata atau proyektil yang dapat menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) yang tercantum dalam Pasal 23(e) *Hague Regulations*.⁷⁷

Konvensi Den Haag I 1899 menyatakan bahwa “*the contracting powers agree to prohibit, for a term of five year, the launching of projectiles and explosive from balloons, or by other new methods of a similar nature*”, klausul ini menentukan batasan-batasan dalam penggunaan alat berperang yang melarang penggunaan proyektil yang diledakan dengan bantuan balon, atau dengan cara lain yang hampir serupa dengan balon.⁷⁸ Konvensi Den Haag II 1899 juga menyatakan “*The contracting powers agree to abstain from the use of projectiles the sole object of which is the diffusion of asphyxiating or deleterious gases*”. Melarang penggunaan proyektil berisi gas beracun atau gas cekik.⁷⁹

Konvensi Den Haag III 1899 kemudian menentukan pelarangan penggunaan peluru jenis tertentu, berdasarkan Pasal I Konvensi tersebut menyebutkan bahwa, “*Bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions*”. Semua jenis peluru yang dapat menghasilkan akibat-akibat yang sebanding dengan proyektil-proyektil, dapat menyala dan meledak dilarang untuk digunakan, sebagaimana telah dituangkan dalam Deklarasi St. Petersburg 1868 *Deklarations*

⁷⁷ Andrew Clapham, Paola Gaeta, 2014, *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford University Press, United Kingdom. Hlm. 60

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ Haryomataram, 1994, *Op. Cit.* Hlm. 20

*Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight.*⁸⁰

3.2 Sarana dan Metode Berperang dalam Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahan I dan II

Awal mulanya dibentuk Konvensi Jenewa pada Tahun 1864. Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku “*A Memory of Solferino*” yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino. Tepatnya tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949 Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa akhirnya menghasilkan keempat konvensi mengenai perlindungan korban perang dalam bentuknya yang dikenal sekarang⁸¹.

Konvensi – konvensi Jenewa tahun 1949, yang disebut konvensi–konvensi Palang merah terdiri dari empat buku, yaitu⁸²:

1. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di Medan Pertempuran Darat.

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1968. *Konvensi DJenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*,
Binatjipta, Bandung. Hlm 3-4

⁸² *ibid.*,

2. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang luka, sakit dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang – orang Sipil di Waktu Perang.

Penulis dalam hal ini, membahas konvensi Jenewa 1949 IV tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang yang berkaitan dengan penggunaan UAV dalam perang melawan terorisme oleh Amerika Serikat.

Penjelasan Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur di dalam bagian II yang berisi tentang perlindungan umum⁸³:

1. Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti :

- B. Orang asing di wilayah pendudukan Pada waktu pecah perang antara negara yang warga negaranya berdiam di wilayah negara musuh, maka orang-orang asing ini merupakan warga negara musuh. Walaupun demikian, mereka tetap

⁸³ Ibid., 175-176

mendapatkan penghormatan dan perlindungan di negara dimana mereka berdiam.

C. Orang yang tinggal di wilayah pendudukan Dalam wilayah pendudukan, penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Penguasa Pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan perkataan lain, hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum dari negara yang diduduki. Oleh karena itu, perundang-undangan nasional dari negara yang diduduki masih berlaku (secara *de jure*), walaupun yang berkuasa atas wilayah pendudukan adalah Penguasa Pendudukan (secara *de facto*). Sejalan dengan hal ini, maka Pemerintah Daerah di wilayah yang diduduki, termasuk pengadilanannya, harus diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka seperti sedia kala. Orang-orang sipil di wilayah ini harus dihormati hak-hak asasinya; misalnya mereka tidak boleh dipaksa bekerja untuk Penguasa Pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa Pendudukan bertanggung jawab untuk memelihara dinas-dinas kesehatan, rumah sakit dan bangunan-bangunan lainnya. Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional harus tetap diperbolehkan untuk melanjutkan tugas-tugasnya.

D. Interniran sipil Orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah :

1. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan;

2. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan suka rela menghendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
3. Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
4. Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan.

2. Perlindungan Khusus

Perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil.

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan. Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam pertikaian mungkin bukan peserta

Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, negara tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan – ketentuan Konvensi ini seperti yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 konvensi Jenewa 1949⁸⁴.

Orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi Jenewa IV itu dalam Pasal 4 dirumuskan sebagai berikut⁸⁵:

1. Warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian.
2. Penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki terkecuali:
 - a. Warga negara negara pendudukan sendiri.
 - b. Warga negara negara sekutu.
 - c. Warga negara negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan.
 - d. Warga negara negara bukan peserta konvensi.

Lebih lanjut, dalam pasal 3 menyatakan dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut⁸⁶:

⁸⁴ L Manurung, *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 Bagian IV Tentang Perlindungan Orang -Orang Sipil Di Waktu Perang*. Diakses dari alamat <https://www.academia.edu>. Dikunjungi pada tanggal 21 Juni 2019

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian (sengketa) itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu.
2. Yang luka dan sakit harus diumpulkan dan dirawat.

Adapun pengecualian dalam pasal 5 bahwa apabila dalam wilayah suatu Pihak dalam pertikaian, Pihak itu yakin bahwa seseorang yang dilindungi benar-benar dicurigai melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keamanan Negara, maka orang itu tak berhak menuntut hak-hak dan keistimewaan dibawah Konvensi ini. Artinya orang itu didalam keadaan-keadaan keamanan militer secara mutlak menghendaknya. Namun, orang-orang demikian harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan. Apabila diadili, amak ia tidak akan kehilangan hak-hak atas pemeriksaan yang adil dan wajar sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Mereka juga akan diberikan hak-hak dan keistimewaan penuh dari seseorang yang dilindungi dibawah Konvensi-Konvensi ini secepatnya selama hal itu tidakbertentangan dengan keselamatan Negara atau Kekuasaan Pendudukan⁸⁷.

⁸⁷ *Ibid.*,

Sarana dan metode berperang di atur menurut menurut Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 di dalam bagian III tentang “Metode dan Cara Perang, Pejuang dan Tahanan Status Perang” dalam Pasal 35-47. Protokol ini telah menyempurnakan ketentuan mengenai alat dan cara atau metode berperang yang ada dalam Konvensi Den Haag 1907 dengan adanya penambahan aturan dasar (*basic rules*), yakni ketentuan mengenai senjata-senjata baru, penambahan lambang-lambang internasional yang harus dihormati selama masa peperangan, perluasan kategori orang-orang yang dapat terlibat dalam sengketa bersenjata, ketentuan baru mengenai tentara bayaran, mata-mata, dan sebagainya.⁸⁸

Perkembangan dalam Protokol juga muncul pada saat terjadinya Perang Vietnam 1975, dimana perang tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kepedulian di bidang lingkungan mulai tumbuh pesat setelah terbentuknya *Declaration of the United Nations* atau biasa disebut Deklarasi Stockholm 1972, yang menyebabkan ditamhkannya satu aturan dasar (*basic rule*), yaitu tentang larangan merusak dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dan metode berperang yang dinyatakan dengan: “*It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intende, or maybe expected, to cause widespread, long term and severe damage to the natural environment*” (“Dilarang menggunakan metode atau cara perang yang intende, atau mungkin diharapkan, menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang, dan parah pada lingkungan alam”).⁸⁹

⁸⁸ Alma Manuputty, 2012, *Hukum Humaniter dan Kejahatan Internasional*, Unhas Press, Makasar. Hlm. 54

⁸⁹ John O'Brian, 2001, *International Law*, Routledge-Cavendish, New York. Hlm.679

Konvensi Den Haag 1907 sebelumnya telah mengemukakan dan mengenalkan konsep ini dalam Pasal 23 (b) *Hague Regulations* 1907, perbedaannya dalam konvensi Den Haag, larangan melakukan *perfidy* hanya diterapkan dalam kaitannya dengan pembunuhan, melukai atau menangkap musuh saja, sedangkan dalam Protokol I larangan tersebut tidak hanya diterapkan pada operasi-operasi pertempuran saja, namun juga diterapkan pada penghormatan terhadap bendera gencatan senjata (sub-Ayat 1a), tanda kebangsaan (sub-Ayat 1b), penduduk sipil (sub-Ayat 1c), dan lambang-lambang internasional lainnya (sub-Ayat 1d).⁹⁰

Adapun Pasal 35 Protkol tambahan I menurut apa yang disebut peraturan dasar dicantumkan tiga ketentuan, yaitu :⁹¹

- a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak-pihak dalam konflik untuk memilih atau menentukan cara atau alat berperang dibatasi (ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 22 Konvensi Den Haag).
- b. Dilarang menggunakan senjata proyektil material dan metode berperang yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.
- c. Dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang dapat diharapkan akan menyebabkan kerusakan luas (hebat) berjangka panjang terhadap lingkungan hidup.

Ketentuan lain mengenai alat atau sarana berperang dalam protokol adalah adanya kewajiban bagi pihak peserta agung untuk meneliti, mengkaji atau menilai

⁹⁰ ICRC, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, diakses dari: <http://www.icrc.org/> .
Dikunjungi pada tanggal 19 April 2019.

⁹¹ T May Rudy, Op Cit., Hlm 89

dan kemudian menentukan apakah penggunaan senjata-senjata baru yang sedang dikembangkan akan bertentangan dengan Protokol Tambahan Jenewa I 1977 serta aturan hukum internasional lainnya yang mengikat negara tersebut (Pasal 36 Protokol). Apabila negara yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut, maka negara tersebut akan bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan yang terjadi serta perluasan konsep khianat (*perfidy*).⁹²

3.3 Self Defence

Munculnya hak pembelaan diri dimulai dari serangan Inggris terhadap kapal Amerika Serikat *Caroline* yang disita dan dihancurkan pada tahun 1837, dikarenakan kapal tersebut memasok kebutuhan kelompok-kelompok warga Amerika Serikat yang melakukan serangan terhadap teritorial Kanada. Menyikapi hal tersebut, menteri luar negeri Amerika Serikat merumuskan dasar-dasar pembelaan diri berdasarkan kasus tersebut, yaitu harus adanya aspek yang mendesak, harus segera dilaksanakan serta tidak adanya cara lain atau kesempatan untuk memikirkan cara lainnya (tidak ada waktu atau cara untuk melakukan tindakan diplomatik).⁹³ Tidak hanya kondisi tersebut yang harus ada dalam tindakan pembelaan diri, tetapi tindakan tersebut harus sesuai dengan HHI, bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan sehingga menyebabkan suatu akibat (kerusakan dan korban) yang tidak perlu. Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan:

⁹² *ibid*

⁹³ D. J. Harris, 2004, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, Sweet & Maxwell, London. Hlm 889

“Tidak ada satupun hal dalam piagam saat ini yang boleh mengganggu hak inheren pembelaan diri individual atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu anggota PBB sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan internasional. Tindakan yang dilakukan anggota harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak boleh mempengaruhi otoritas dan tanggung jawab Dewan Keamanan di bawah piagam untuk sewaktu-waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keadaan keamanan dan kedamaian internasional.” Hak pembelaan diri juga tidak boleh lepas dari asas umum hukum internasional yang ada, serangan yang dilakukan dengan alasan pembelaan diri harus dibuktikan apakah serangan tersebut memang harus dilakukan dan apakah serangan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pembelaan diri. Penggunaan senjata dalam tindakan pembelaan diri adalah terbatas, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip HHI harus diberlakukan walaupun menyangkut hak pembelaan diri yang memiliki aspek mendesak dan inheren.⁹⁴

3.4 Perang Melawan Terorisme

Pada tanggal 20 September 2001, presiden George W. Bush mengeluarkan pernyataan “*War On Terror*” sebagai respon Amerika Serikat pasca serangan 9/11 yakni pembajakan oleh 19 militan dari kelompok ekstrimis Islam, Al-Qaeda, yang membajak 4 pesawat udara dan melakukan serangan bunuh diri. Amerika Serikat menggunakan prinsip “*Pre-emptive Self-defense*” sebagai kampanye dalam

⁹⁴*Ibid*

melawan terorisme.⁹⁵ Amerika Serikat mengklaim bahwa konflik bersenjata yang berkelanjutan ini, memiliki kewenangan di bawah hukum internasional, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya, untuk menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan mematikan, untuk membela dirinya.⁹⁶ AS menggunakan *Unmanned Aerial Vehicles* atau *Drones* yang merupakan pesawat yang dilengkapi dengan senjata militer AS dan dikontrol dari jarak jauh atau telah diprogram untuk membunuh target dengan klasifikasi tertentu sebelum diterbangkan. *Drones* telah digunakan oleh AS dalam perang di Irak dan Afghanistan dan juga Pakistan.⁹⁷ Program *targeted killing* digunakan AS sebagai strategi dan taktis dalam melawan terorisme yaitu dengan mengintai pihak yang dicurigai sebagai teroris serta membunuhnya.⁹⁸ Kewenangan membunuh tersebut dengan menggunakan drone di Afghanistan, Namun, penggunaan drone justru meluas ke Pakistan karena AS mengetahui bahwa target sebelumnya yang merupakan para anggota Al Qaeda dan aliansinya yang berada di Afghanistan, melarikan diri dan mencari perlindungan ke Pakistan seiring dengan operasi yang dilakukan AS di Afghanistan.

Sebelum serangan teroris pada 11 September, terorisme internasional juga menjadi salah satu masalah utama bagi Amerika Serikat dan telah memberikan respons agresif terhadap terorisme. Strategi keamanan nasional untuk zaman

⁹⁵ Paul W. Staeheli, 2010, *Collapsing Insurgent Organizations Through Leadership Decapitation: A Comparison Of Targeted Killing And Targeted Incarceration In Insurgent Organizations*, Naval Postgraduate School, California. Hlm 2

⁹⁶ Samuel Dorion Wyer, 2012, *Targeted Killing in the War on Terror : The History and Legality of US Practice*, Middlebury College. Hlm 37

⁹⁷ Akbar N. Khan, 2011, *The US Policy Of Targeted Killings By Drones In Pakistan*. hlm. 22

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm 34

global yang diresmikan pada Desember 2000 oleh Presiden saat itu Wiliam Clinton, strategi Amerika Serikat untuk terorisme, yang dalam tindakan pencegahan adalah focus utama dalam memberantas terorisme dengan menekan para teroris, mencegah serangan dan merespon tindakan kuat terorisme. Keterlibatan diplomatik dan militer secara aktif, tekanan politik, sanksi ekonomi, dan memperkuat kemampuan politik dan keamanan sekutu, yang juga memerlukan dukungan keuangan yang kuat untuk memeras teroris sebelum mereka bertindak dan dalam kasus apa pun jika serangan teroris terjadi, fungsi penegakan hukum akan ikut bermain untuk membawa para pelaku ke pengadilan.⁹⁹ Namun, Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat dalam memerangi terorisme telah berubah hampir satu tahun setelah serangan teroris pada 11 September ketika Presiden Bush saat itu mengumumkan Strategi Keamanan Nasional pertamanya pada 17 September 2002 yang menekankan bahwa teroris adalah musuh, dengan penggunaan kekuatan militer, pertahanan tanah air yang lebih baik, penegakan hukum, intelijen, dan upaya keras untuk memotong teroris “Perang melawan teroris” dari jangkauan global dengan durasi tidak pasti.¹⁰⁰

Jenis UAV yang digunakan AS dalam memerangi terorisme yakni, MQ-1 *Predator* dan MQ-9 *Reaper Drone* dikontrol melalui satelit dari bandara angkatan udara yang berlokasi di AS, dari tempat tersebut, pilot dapat melihat secara langsung melalui kamera *drones*, mengontrol pergerakannya, memilih target, dan

⁹⁹The White House, “A National Security Strategy For A Global Age”,(Desember 2000), Diakses melalui alamat <http://history.defense.gov>. Dikunjungi pada tanggal 12 Juni 2019

¹⁰⁰*Ibid.*

menembakkan senjatanya. Dengan berat hanya sekitar 1,000 *pounds*, *drones* dapat menghabiskan waktu 24 jam di udara, terbang pada ketinggian 26.000 kaki. Ketika target dikunci oleh pilot, maka pesawat akan mengontrol misil kepada target dengan kemungkinan tepat sasaran yang tinggi. Sedangkan *Reaper* yang lebih besar dapat membawa 14 *hellfire missile* atau 4 *hellfire missile* dengan 500 pound Bom yang penggunaanya diyakini memberikan *less collateral damage*.¹⁰¹

Hasil penelitian yang dilakukan para aktivis hak asasi manusia di Oxford University menyebutkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama diperkirakan mencapai 2.400 jiwa. Data korban serangan UAV Amerika Serikat di Pakistan menurut *New American Foundation* tahun 2004 hingga 8 February 2013 yakni, Total serangan yang dilakukan AS sebanyak 350 serangan, angka minimal kematian adalah 1.967 dan maksimal 3.299 orang. *The Bureau of Investigative Journalism* memperkirakan hasil di bawah ini mengenai serangan *Drones* di Pakistan.¹⁰²

- a. Total serangan 362
- b. Total korban terbunuh yang dilaporkan 2.629 – 3.461,
- c. Korban sipil yang terbunuh 475 – 891,
- d. Korban anak-anak yang terbunuh: 176,
- e. Total korban yang dilaporkan terluka 1.267–1.431,
- f. Serangan di bawah komando Pemerintahan Bush 52,

¹⁰¹ Samuel Doryon Wyer, Op Cit., Hlm 32

¹⁰² The Bureau of Investigative Journalism, Op Cit.,

- g. Serangan di bawah komando Pemerintahan Obama 310.
- h. Selain di Pakistan, serangan UAV Amerika Serikat di beberapa negara lain juga menimbulkan banyak korban jiwa dari kalangan penduduk sipil. Korban serangan UAV Amerika Serikat di Afganistan berjumlah 1.963 dan 3.293, di Somalia antara 3.072 sampai 4.756 orang, sedangkan serangan UAV di Yaman berjumlah 55-65 serangan, total terbunuh 269-389 orang, anak terbunuh 5 orang serta dengan serangan tambahan berjumlah 83-102 serangan, dengan data total terbunuh 302-481 orang, terluka 81-108 orang dan serangan operasi lain berjumlah 12-77 serangan, dengan korban terbunuh 144-380 orang, anak-anak 24-26 orang serta korban terluka 22-114 orang. Selain itu serangan terhadap negara Somalia dengan total serangan 4-10, total terbunuh 9-30 orang, terluka 2-24 orang serta meliputi serangan pada operasi lainnya berjumlah 8-15 serangan, total terbunuh 48–150 orang, anak-anak 1-3 orang.

3.5 Spesifikasi dan kapabilitas Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Perbedaan utama antara prajurit manusia di darat dan UAV adalah bahwa manusia harus membedakan dan membuat keputusan penargetan secara instan. Sebaliknya, kemampuan untuk melihat, berpikir, dan bertindak secara terkendali. UAV dikendalikan oleh operator penerbang berkilo-kilometer jauhnya dari bahaya pertempuran, dan mampu bertindak sebagai kombatan dan kendaraan pendukung pertempuran dalam pertempuran tersulit.¹⁰³ UAV dapat berisi sistem pengawasan yang sangat canggih, kamera video livefeed, kamera inframerah, sensor termal dan radar, dan berbagai jenis peralatan lain termasuk sistem

¹⁰³ Robert Valdes, *How The Predator Uav Works, How Stuff Works*, 01/04/ 2004. Diakses dari alamat <http://science.howstuffworks.com>. Dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2019

penentuan posisi global (GPS), dan amunisi presisi. Kamera teknologi tinggi pada UAV dapat memindai seluruh kota, atau sebagai alternatif, dan memperbesar dari ketinggian 60.000 kaki.¹⁰⁴ Data pengawasan yang dikumpulkan oleh drone dapat dikirimkan ke satelit yang kemudian mengirimkannya ke opertor atau pasukan darat untuk membantu membentuk strategi serangan dan mengidentifikasi kerentanan musuh . UAV bersenjata membawa rudal yang sangat akurat yang memiliki kapasitas untuk menargetkan individu, mobil, dan bagian struktur seperti kamar di rumah. Rudal ini dapat dipandu oleh kecerdasan yang diperoleh oleh sensor di intelijen darat. Profil rendah UAV dan efisiensi bahan bakar relatif bergabung untuk memungkinkan mereka menghabiskan lebih banyak waktu pada sasaran daripada pesawat berawak lainnya. Beberapa drone militer dapat tetap berada di udara selama berjam-jam atau berhari-hari pada suatu waktu. UAV juga mampu menentukan lokasi target. konvergensi drone yang sedang berlangsung dan munculnya perkembangan teknologi, bahkan mungkin menjadikan UAV untuk melakukan pengenalan wajah, mengidentifikasi pola perilaku, dan memantau percakapan individu.¹⁰⁵

UAV yang terbuat dari bahan komposit ringan untuk mengurangi berat dan meningkatkan kemampuan manuver. UAV dapat terbang pada ketinggian yang sangat tinggi untuk menghindari deteksi dan sistem navigasi mereka dapat diprogram untuk beroperasi secara mandiri, mulai dari lepas landas hingga mendarat. UAV memiliki keunggulan berbeda daripada yang dijaga. kendaraan

¹⁰⁴ Surveillance Drones, *Electronic Frontier Foundation*, Diakses melalui alamat <https://www.eff.org>. Dikunjungi pada tanggal 18 Juni 2019

¹⁰⁵ Chris Cole dan Jim Wright, *What are drones?*, *Drone Wars U.K.* 20/01/2010. Diakses melalui alamat <http://wars.net>. Dikunjungi pada tanggal 18 Juni 2019

udara, rudal jelajah, dan serangan Operasi Khusus. Penggunaan drone benar-benar memungkinkan untuk ketepatan yang jauh lebih besar dalam penargetan daripada kebanyakan pesawat berawak lainnya. Lebih lanjut, drone dapat menangani apa yang tidak dapat dilakukan manusia: kecepatan G-Force, tidak lelah, haus, atau lapar dan relatif murah. Dalam skenario terburuk, jika sebuah drone hilang dalam pertempuran, personel militer dapat dengan mudah dibawa ke udara segera tanpa trauma korban atau ketakutan akan pilot menjadi tahanan. Tanpa diragukan, drone sangat bermanfaat bagi upaya kontraterorisme.¹⁰⁶

¹⁰⁶Vivek Sehrawat, *Legal Status of Drones Under LOAC and International Law*. Diakses dari alamat <https://elibrary.law.psu.edu>. 04/2017. Dikunjungi pada tanggal 17 Juni 2019